

**Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis**  
**(Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)**

Khairuddin

Abdul Jalil Salam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: [khairuddin@ar-raniry.ac.id](mailto:khairuddin@ar-raniry.ac.id)

Email: [abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id](mailto:abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id)

**Abstrak**

*Istilah nusyuz di dalam al-Qur`an dan hadis tidak terbatas pada istri, tetapi juga terhadap suami. Di dalam kitab-kitab fikih, istilah nusyuz lebih condong pembahasannya terhadap istri, tetapi di dalam kitab al-Um karangan Imam asy-Syafi'i dan kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab karangan Imam an-Nawawy, istilah nusyuz itu juga ditujukan kepada suami. Namun dalam pembahasan kitab fikih, nusyuz yang dilakukan oleh suami tidak berakibat kepada gugurnya hak suami dari istri, kebalikan dengan nusyuz yang dilakukan oleh istri, yang berakibat istri tidak berhak lagi mendapat nafakah dan hak-hak lainnya dari suami. Ini artinya, fikih telah menempatkan posisi suami pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan istri.*

**Kata Kunci: Nusyuz, al-Qur`an dan Hadis, Hak dan Kewajiban Suami-Istri**

**Pendahuluan**

Perkawinan sebagai salah satu dari sunnah Rasulullah saw yang disyari'atkan kepada umat manusia, supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mewujudkan keluarga bahagia itu, Islam menetapkan berbagai ketentuan sehingga kedua belah pihak (suami-istri) dapat memperoleh kedamaian, cinta kasih dan keharmonisan.

Untuk mewujudkan keluarga bahagia, Islam menetapkan beberapa aturan dalam bentuk hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selama kedua belah pihak (suami-istri) saling pengertian dan saling melaksanakan kewajibannya serta menjaga dan menghormati hak-hak pasangannya, maka pintu kebahagiaan akan selalu terbuka. Tetapi jika suami atau istri tidak lagi mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak mau menghormati hak-hak pasangannya, maka pintu kebahagiaan pun akan tertutup bagi mereka.

Pelanggaran atau pengingkaran seorang istri dari melaksanakan kewajibannya, atau dengan kata lain ketidak-taatan istri terhadap suami, sering diistilahkan dengan nusyuz. Hal ini banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, bahwa pembangkangan seorang istri sehingga tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai istri disebut nusyuz.<sup>1</sup> Namun bagaimana halnya jika pembangkangan itu

---

<sup>1</sup>Abdullah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i, *Fat-hul Qarib*, Terj. H. Abubakar Muhammad, Karya Abditama, Surabaya, 1995, hal. 225.

dilakukan oleh seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hak yang semestinya diterima oleh seorang istri, apakah dapat dikatakan suami tersebut juga telah berbuat nusyuz? Bagi seorang istri yang melakukan nusyuz, tidak ada hak baginya untuk menerima hak nafkah dari suaminya, sampai ia kembali taat kepada suami.<sup>2</sup> Tetapi bagaimana halnya jika suami tidak mau melaksanakan kewajibannya, apakah istri masih berkewajiban taat dan tetap memenuhi hak suami atau tidak?

Dari pernyataan di atas, timbul suatu permasalahan pokok yang menjadi kajian tulisan ini, yaitu; Bagaimana konsep nusyuz dalam al-Qur`an dan hadis? Bagaimana konsep nusyuz dalam fikih? Bagaimana halnya jika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya, apakah dapat dikatakan suami itu nusyuz atau tidak? Karena kemungkinan untuk melakukan pembangkangan terhadap kewajiban, bukan saja dari pihak istri, tetapi seringkali dilakukan oleh pihak suami. Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dikaji secara lebih mendalam terhadap pendapat para ulama dalam berbagai kitab tafsir, hadis, dan fikih. Tujuannya, diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang objektif terhadap posisi suami dan istri dalam persoalan nusyuz ditinjau menurut hukum Islam.

### **Konsep Nusyuz dalam al-Qur`an**

Dalam al-Qur`an, istilah nusyuz bukan hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Pada surah an-Nisa` ayat 34 Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri, yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَغْوَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.*

---

<sup>2</sup>Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Jld. 2, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.t., hal. 41. Tetapi menurut Ibnu Hazm, istri yang nusyuz tetap memperoleh hak nafkah, lihat, Abi Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, Jld. 10, Dar al-Fikr, t.tp, t.t., hal. 88.

Pada surah an-Nisa` ayat 128, Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dalam buku *Asbabun Nuzul*, disebutkan riwayat turunnya kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Surah an-Nisa` ayat 34, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya. Rasulullah saw bersabda: “dia mesti di-*qishash* (dibalas)”. Tapi kemudian turun surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar ayat tersebut (an-Nisa; 34), wanita tersebut pulang dan tidak melaksanakan *qishash*. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya (orang Ansar) dan ia menuntut *qishash* (balas). Nabi saw mengabulkan tuntutan itu, maka turunlah surah ath-Thaha ayat 144 (... dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur`an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu...) sebagai teguran kepadanya, dan surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istrinya. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang Ansar menghadap Rasulullah saw bersama istrinya. Istri itu berkata; “Ya Rasulullah, ia telah memukulku hingga berbekas di mukaku”. Rasulullah saw bersabda; “Ia tidak berhak berbuat demikian”. Lalu turunlah surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri.
2. Surah an-Nisa` ayat 128, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika Saudah binti Zam`ah (istri Rasulullah saw) sudah tua dan takut diceraikan oleh Rasulullah saw, ia berkata; “Hari giliranku aku hadiahkan kepada Aisyah”. Lalu turun surah an-Nisa` ayat 128 yang membolehkan tindakan seperti yang dilakukan Saudah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa istri Rafi` bin Khadij, yaitu putri Muhammad bin Muslimah, kurang disayangi oleh suaminya, karena sudah tua atau hal lain, sehingga ia khawatir akan diceraikan. Istri itu berkata; “Janganlah engkau menceraikan aku, dan kamu boleh datang

---

<sup>3</sup>K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Edisi Kedua, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2003, hal. 137-138, dan 174-175. Lihat juga Kementerian Agama, *Syaamil al-Qur`an; Miracle The Reference*, Cet. I, Sygma, Bandung, 2010, hal. 196.

sekehendak hatimu”. Maka turunlah surah an-Nisa` ayat 128 sebagai anjuran kepada kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian dalam rumah tangga. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa turunnya surah an-Nisa ayat 128 berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri dan sudah beranak banyak. Ia ingin menceraikannya dan kawin dengan wanita lain. Akan tetapi istrinya merelakan diri untuk tidak mendapat giliran, asal tidak diceraikannya. Jadi turunnya surah an-Nisa ayat 128 sebagai pembenar atas perdamaian hubungan suami-istri. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita berkata kepada suaminya; “Saya ridha mendapat nafkah saja darimu, dan tidak mendapat giliran, asal tidak dicerai”. Maka turunlah suran an-Nisa ayat 128 yang membolehkan perbuatan seperti itu.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nusyuz istri yang disebut dalam surah al-Nisa’ ayat 34, berarti durhaka atau ingkar. Oleh karena itu, maksud potongan ayat (*sekiranya kamu bimbang kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (istri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami, maka...*) ialah kedurhakaan dan meninggikan diri wanita (istri) dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami, sehingga istri itu menimbulkan kemarahan suami.<sup>4</sup>

Wahbah al-Zuhailiy mengomentari surah an-Nisa` ayat 34, ia mengatakan bahwa termasuk nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah swt, seperti bersuci dan shalat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatinya dan hartanya. Hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut; menegur dan menasihati (terlebih dahulu) dengan lembut dan kasih sayang, yaitu mengingatkan dengan lembut apa yang dapat menyadarkannya dari kesalahan yang telah dilakukan istri dalam hal perintah Allah dan larangan-Nya. Kemudian berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri dengannya. Setelah itu, pukulan ringan yang tidak menyakitkan maupun membuatnya malu, seperti pukulan dengan sebatang siwak atau sejenisnya.<sup>5</sup>

Terkait tafsir surah an-Nisa` ayat 128, dalam tafsir *ath-Thabari*, sebagaimana dikutip di dalam *Syaamil al-Qur`an* dijelaskan sebagai berikut, makna nusyuz adalah suami meminta kemuliaan (harga diri) dari istri karena egois, baik disebabkan marah, istrinya hina dina dan buruk rupa, istri sudah tua, atau yang lainnya. Kemudian dijelaskan maksud dari; (1) Potongan ayat (*tidak berdosa atas keduanya*) adalah atas wanita yang khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (2) Potongan ayat (*mengadakan perdamaian yang sebenarnya*) adalah ketika suaminya tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan haknya, ia meminta kepada suaminya untuk mengadakan perdamaian, mempertahankan

---

<sup>4</sup>Al-Qurthubi: *al-Jami`i li Ahkam al-Qur`an*, (Cairo: tnp.,1936), Tc., Jilid 4, hal. 134-136.

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 9,Cet. Ke-4, (Beirut:Dar al Fikr, 1997), hal. 6597.

statusnya dan berpegang teguh terhadap akad nikah. (3) Potongan ayat (*dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka*) adalah perdamaian dengan meninggalkan sebagian hak karena hendak melanjutkan status *mahram* dan berpegang teguh terhadap akad nikah, maka itu lebih baik daripada minta talak. (4) Potongan ayat (*walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir*) adalah kendati wanita itu kikir, tetapi jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan (5) Potongan ayat (*dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh*) adalah agar kaum laki-laki (para suami) bersabar dan penuhilah hak-hak wanita (istri), serta bergaullah dengan mereka secara baik, dan bertakwalah kepada Allah swt dengan tidak bertindak zalim kepada istrimu dalam memenuhi hak-hak mereka, yaitu hari giliran, nafkah, dan pergaulan yang baik.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjelasan surah an-Nisa` ayat 34 tentang kemungkinan nusyuz yang dilakukan oleh istri dengan disertai penjelasan tentang cara penyelesaiannya. Di antara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian itu adalah dibolehkannya seorang suami memukul istrinya sebagai suatu bentuk sanksi atas ketidak-taatannya kepada suami. Langkah ini merupakan langkah terakhir setelah dilaluinya dua langkah sebelumnya, yaitu pemberian nasehat dan pemisahan tempat tidur. Gambaran al-Qur`an ini menunjukkan akan kekuasaan atau posisi lebih (selaku pemimpin rumah tangga) yang diberikan kepada suami terhadap istri.

Dalam ayat berikutnya, surah an-Nisa` 128 dijelaskan tentang kemungkinan nusyuz yang dilakukan oleh suami. Di sini juga dijelaskan cara penyelesaiannya, yaitu melalui musyawarah atau perdamaian. Ini artinya bahwa, seorang suami yang melakukan tindakan nusyuz (tidak acuh terhadap istri/mengabaikan hak istri), tidak ada tindakan hukum yang berupa sanksi yang dapat diambil oleh seorang istri terhadap suaminya. Ini juga menggambarkan akan kelebihan posisi seorang suami dibandingkan dengan seorang istri. Namun demikian, gambaran surah an-Nisa` ayat 128 menunjukkan bahwa kemungkinan dilakukan nusyuz itu bukan saja dari pihak istri, tetapi juga oleh pihak suami.

### **Konsep Nusyuz dalam Hadis**

Berbicara tentang nusyuz, ditemukan dua hadis dari Aisyah ra yang membahas secara khusus dengan menggunakan lafadh نُشُوز. Kedua hadis tersebut berbicara tentang kekhawatiran istri terhadap suami yang akan mengabaikannya (nusyuz suami), karena sudah tidak disukai lagi, disebabkan sudah tua atau lainnya, sehingga istri takut akan ditalaknya. Sedangkan terkait nusyuz istri, tidak ditemukan hadis khusus yang menggunakan lafadh نُشُوز, namun para ulama menjadikan beberapa hadis terkait pembangkangan atau pengabaian istri terhadap

---

<sup>6</sup>Kementerian Agama, *Syaamil al-Qur`an...*, hal. 196.

perintah suami, dan penolakan terhadap permintaan suami untuk melakukan hubungan seksual, sebagai dalil hukum tentang nusyuz istri kepada suami. Di antara hadis-hadis tersebut adalah:

Hadis pertama yang dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَرَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أُمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَرَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النِّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صَلَاحًا وَصُلْحًا خَيْرٌ) -رواه البخاري-<sup>7</sup>

Artinya: Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik) (HR. Bukhari)

Hadits kedua yang juga dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْضَلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِسْمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسْبِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا قَبِيْبَتٍ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ جِئِنِ أَسْنَتٌ وَفَرَقْتُ أَنْ يَفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقِيلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ تَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ (وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا) -رواه ابو داود-<sup>8</sup>

Artinya: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata: Hai anak saudaraku, bahwa Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kita atas sebagian yang lain, dalam pembagian giliran tinggal bersama kita, Rasulullah saw mengelilingi kepada kita semua, maka hampir setiap istrinya mendapat giliran, sehingga sampai kepada harinya, maka Rasulullah saw akan menginap bersamanya, dan sungguh telah berkata Saudah binti Zam'ah ketika telah tua dan khawatir ditalak oleh Rasulullah saw, hari giliranku untuk Aisyah saja, maka diterima hal itu oleh Rasulullah saw. Aisyah berkata, dalam hal seperti itu Allah berfirman (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz) (HR. Abu Daud)

<sup>7</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. 7, Thaha Putra, Semarang, t.t, hal. 42.

<sup>8</sup>Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld. I, Dar al-Fikr, Bairut – Libanon, 19994, hal. 490.

Hadis ketiga dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى  
تُصْبِحَ -روه البخارى-<sup>9</sup>

Artinya: *Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi menceritakan kepada kami, dari Syu’bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai shubuh”* (HR. Al-Bukhari).

Hadis keempat yang juga dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ  
عَلَيْهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ -روه المسلم-<sup>10</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknatnya sampai shubuh”* (HR. Muslim)

Hadits pertama dan kedua (hadis dari ‘Aisyah ra) menggambarkan bahwa kemungkinan nusyuz yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (hubungan seksual), bukan pengabaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Berbeda dengan bentuk nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, sebagaimana tergambar dalam hadits ketiga dan keempat (hadis dari Abu Hurairah ra) menunjukkan bahwa jika suami meminta untuk berhubungan seksual (*wat’i*) kepada istrinya, istri tidak boleh menolaknya, karena sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suami untuk ber-*wat’i* sebagai hak suami. Meskipun pada dasarnya berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, karena keduanya memiliki hak untuk berhubungan seksual. Apabila istri enggan atau menolaknya maka malaikat melaknatnya sampai shubuh. Ibnu Abu Jamrah dalam Fathul Bari berpendapat bahwasanya kata *فِرَاشٍ* pada ungkapan: *إِذَا دَعَا الرَّجُلُ*

<sup>9</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. IV, Cet. Ke-5, Klang Book Center, Selangor, Malaysia, 1997, 15.

<sup>10</sup>Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz. I, Cet. I, Dar al-Fikr, t.tp, 1992, hal. 663.

امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ adalah bentuk *kinayah* dari kata *jima`*. Kemudian pada ungkapan الْمَلَائِكَةُ لَعَنَتْهَا حَتَّىٰ نُصْبِحَ Ibn Abu Jamrah menjelaskan bahwa laknat di sini bukan hanya penolakan berhubungan seksual di malam hari saja, melainkan pada siang hari pula. Lafadz حَتَّىٰ نُصْبِحَ hanya menunjukkan bahwa berhubungan biasanya dilakukan pada malam hari. Jadi jika istri menolak pada siang hari pun bisa termasuk nusyuz. Pada ungkapan قَبَاتٍ غَضِبَانَ عَلَيْهَا, dijelaskan bahwa keadaan marah suami menjadi penyebab adanya laknat, karena akibat kemaksiatan istrinya, jika kemarahan ini tidak ada, maka laknat pun tidak ada.<sup>11</sup> Jadi bentuk nusyuz istri kepada suaminya lebih berupa penolakan perintah suami atau pengabaian hak suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya.

### **Konsep Nusyuz Menurut Perspektif Fikih**

Perkawinan merupakan suatu syari`at yang ditetapkan oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, melahirkan keturunan dan melestarikan kehidupan. Ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan melangsungkan akad perkawinan, maka jadilah mereka sebagai suami-istri yang diikat oleh sejumlah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila salah satu pihak (suami atau istri) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut berarti telah merugikan pihak lain. Jika pihak istri melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya atau membangkang terhadap suami, maka ia telah dikategorikan kepada nusyuz. Namun bagaimana halnya jika suami tidak melaksanakan kewajibannya, apakah dapat dikatakan nusyuz?

Dua ayat dalam surah an-Nisa` yaitu ayat 34 dan 128 menggambarkan kemungkinan terjadinya nusyuz dilakukan oleh kedua belah pihak (suami-istri), meskipun dalam banyak kitab fikih, penjelasan para ulama tentang nusyuz itu lebih kepada penyelewengan atau pembangkangan yang dilakukan oleh istri. Artinya, hampir kebanyakan kitab fikih tidak mengkaji tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami. Ini tidak berarti semua ulama mengkatagorikan nusyuz hanya kepada penyelewengan yang dilakukan oleh istri saja. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan kemungkinan nusyuz itu dilakukan oleh suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Um* karangan asy-Syafi`i, dan dalam kitab *al-Majmu` Syarah al-Muhazzab* karangan an-Nawawy. Pembahasan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami dalam kitab *al-Um* diuraikan secara ringkas dalam bab الخلع والنشوز. Sedangkan dalam kitab *al-Majmu` Syarah al-Muhazzab* pembahasan itu diuraikan pada bagian yang diberi judul امارات الرجل النشوز اذا ظهرت من الرجل امارات النشوز.

Dalam surah an-Nisa' ayat 34, Allah swt menegaskan bahwa jika para suami khawatir terhadap istrinya melakukan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkan tempat tidur serta pukullah mereka. Asy-Syafi`i memahami pengertian

---

<sup>11</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah.



ayat tersebut yaitu jika suami melihat adanya tanda-tanda kemungkinan istri akan nusyuz, maka langkah yang harus diambil oleh suami adalah memberi nasehat atau pengajaran. Tetapi apabila istri itu telah menampakkan kenusyuzannya, niscaya suami dapat mengambil tindakan untuk meninggalkannya. Apabila istri tersebut tetap dalam kenusyuzannya, suami boleh memukulnya.<sup>12</sup> Di samping itu, menurut jumhur fuqaha, bahwa istri yang nusyuz itu mendapat sanksi lain yaitu tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi menurut Ibnu Hazm, kedurhakaan itu tidak menggugurkan nafkah, karena nafkah itu bukan diwajibkan karena *istimta'* (bersenang-senang), hanya diwajibkan karena pernikahan.<sup>13</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Juzairi menguraikan tentang nusyuz seorang istri sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Dalam Mazhab Hanafi, yang dikatakan wanita nusyuz (*nasyizah*) adalah wanita yang keluar rumah suami tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan menyerahkan dirinya kepada suami, enggan masuk ke rumah suami karena enggan melakukan hubungan badan, meski hukumnya haram bagi istri, namun hal itu tidak menggugurkan nafkahnya, sebab faktor penahanan oleh suami yang mengharuskannya berhak mendapatkan nafkah ada. Bila istri tinggal di rumah miliknya sendiri, lalu ia melarang suami untuk menggaulinya, dengan tindakan itu si istri disebut membangkang. Bila ia keluar rumah tanpa izin suami, kemudian kembali lagi, maka nafkah berhak ia dapatkan lagi. Kata-kata kami "tanpa alasan yang dibenarkan," mengecualikan bila ia keluar atau menahan diri untuk suaminya dengan alasan yang benar, seperti bila suami belum memberikan seluruh maharnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, atau keluar rumah untuk mengunjungi orang tua, dan semacamnya.
2. Dalam mazhab Syafi'i, salah satu sebab isitri berhak mendapat nafkah adalah, istri tidak nusyuz, yaitu tidak membangkang suami. Pembangkangan istri kepada suami memiliki beberapa gambaran sebagai berikut: *Pertama*; istri menolak suami untuk bernikmat ria dengannya, seperti mencium, meraba, berhubungan badan, dan lainnya. Bila istri menolak suami untuk hal-hal itu, nafkahnya gugur pada hari terjadinya penolakan istri, sebab nafkah wajib setiap harinya. Bila istri menolak keinginan suami di awal hari, berarti pada hari itu nafkahnya gugur. Bila istri kembali menurut dan menyerahkan diri kepada suami, saat itu nafkahnya tidak kembali selama suami tidak menikmatinya dengan sebenarnya. Dengan catatan, membangkang satu hari menggugurkan jatah pakaian satu musim penuh, sebab jatah pakaian

---

<sup>12</sup>Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Um*, Jld. 5, T.p, T.tp, t.t, hal. 100.

<sup>13</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, hal. 41. Prof. T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Islam*, Pustaka Islam, Jakarta, 1962, hal. 321, dan Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, hal. 88.

<sup>14</sup>Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, Pustaka al-Kautsar, t.tp, t.t, hal 1089-1098.

diperkirakan setiap musim berdasarkan kondisi yang sesuai. Ketika berada dimusim dingin, kemudian istri membangkang suami pada suatu hari, maka jatah pakaian istri untuk satu musim tersebut gugur, meski ia kembali menuruti suami. Tidak termasuk membangkang bila istri menolak keinginan suami untuk berhubungan badan karena adanya uzur, seperti bila kemaluan suami terlalu besar sehingga istri tidak kuat, atau istri sedang sakit dan akan semakin parah bila melakukan hubungan badan. Seperti itu juga bila istri sedang haid atau nifas. *Kedua*; keluar dari rumah tanpa izin suami. Bila istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali bila keluarnya karena suatu uzur, seperti khawatir rumah runtuh, untuk menengok keluarga, atau alasan lain di mana menurut kebiasaan yang berlaku hal-hal semacam itu tidak membuat suami marah. *Ketiga*; istri bepergian untuk menunaikan suatu keperluan untuk selain suami meski suami mengizinkan. Saat itu nafkahnya gugur, karena tindakan tersebut. Sementara bila istri bepergian untuk menunaikan keperluan suami dan atas izin dari suami, saat itu nafkahnya tidak gugur. Seperti itu juga bila istri bepergian bersama suami meski tanpa izinnya, karena pada saat itu ia berada dalam genggaman suami, hanya saja ia tidak boleh pergi bersama suami tanpa izin dari si suami. Bila suami melarang istri pergi, namun istri enggan menurut dan berhasil menguasai suami, saat itu nafkahnya gugur. Bila ia berihram untuk haji atau umrah di mana saat itu ia berada bersama suami di rumahnya, nafkahnya tidak gugur karena berihram, sebab suami memiliki hak untuk menghalalkan istri. Bila suami tidak mengizinkannya berihram, ia tetap berada dalam genggaman suami selama ia tidak keluar untuk bepergian. Bila ia pergi, saat itu hak nafkahnya gugur karena ia bepergian untuk keperluannya sendiri. Suami berhak melarang istrinya mengerjakan puasa sunnah dan melakukan amalan wajib yang waktunya panjang. Istri harus menurut dan bila menolak, saat itu nafkahnya gugur.

3. Dalam Mazhab Hambali, salah satu penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri adalah tidak membangkang (nusyuz). Pembangkangan istri memiliki beberapa gambaran sebagai berikut: *Pertama*; keluar meninggalkan rumah suami tanpa izin suami. *Kedua*; tidak memberi kuasa penuh kepada suami untuk menyetubuhinya. *Ketiga*; bepergian tanpa izin suami. *Keempat*; melakukan ibadah haji atau puasa sunnah atau berihram untuk haji nadzar meski dengan izin dari suami. Bila istri melakukan salah satunya lalu suaminya mengajaknya berhubungan badan namun istri enggan, saat itu nafkahnya gugur. Suami berhak membatalkan puasa sunnah istri. *Kelima*; tidak tidur bersama suami seranjang. *Keenam*; menolak kemauan suami untuk bersenang-senang dengannya selain berhubungan badary seperti ciuman dan sebagainya. *Ketujuh*; tidak bepergian tanpa izin suami untuk keperluan suami. Bila istri bepergian untuk keperluan suami dengan izinnya,

ia berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu juga bila istri bepergian untuk haji wajib, saat itu nafkahnya tidak gugur. Istri boleh melakukan ibadah tersebut dengan disertai *mahram*, meski tanpa izin suami, seperti itu juga puasa Ramadhan dan shalat-shalat sunnah. Seperti itu juga bila suami mengusirnya dari rumah, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Sementara bila istri bepergian untuk keperluannya sendiri atau untuk haji sunnah meski dengan izinnya, ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Abu Zuhrah menyebutkan ada beberapa keadaan yang dapat dikatakan *nusyuz*, dihubungkan dengan keadaan yang paling sesuai untuk masa sekarang. Di antaranya:<sup>15</sup>

1. Apabila istri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab *syar`i*, sedangkan suami mengajak istri berpindah dimana suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan istri. Demikian juga, apabila istri keluar rumah tanpa izin suami, dan istri berterusan dalam keadaan *nusyuz* lama atau singkat, maka tidak ada nafkah untuk istri waktu itu. Apabila istri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka istri berhak kembali mendapat nafkah.
2. Apabila suami tinggal di rumah istri dengan se-izin istri, kemudian istri melarang suami untuk memasuki rumah tersebut. Istri tidak meminta pindah suami ke rumah yang disediakan oleh suami, atau memberikan masa bagi suami mencarikan rumah untuk mereka. Larangan istri terhadap suami untuk memasuki rumah tanpa permintaan tersebut dianggap keluar dari ketaatan kepada suami, maka dianggap *nusyuz* juga. Jika istri menghalangi suami memasuki rumah seteh istri meminta suami untuk pindah dan memberikan waktu yang mencukup kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kasus ini tidak dianggap istri yang menghalang suaminya sebagai *nusyuz*. Justru, istri berhak menerima nafkah. Kalaupun dianggap menghalang/melarang, maka ia adalah 'larangan dengan benar', bukan salah. Nafkahnya tidak gugur karena hak istri ialah disediakan rumah untuknya, bukan istri yang menyediakan rumah untuk suami.
3. Bagi istri yang bekerja, sehingga ia tidak tinggal di rumah saja, maka tidak ada nafkah baginya, jika suami meminta istri tersebut tinggal di rumah, sedangkan istri enggan menurutnya. Sebaliknya jika suami ridha dengan keadaan tersebut (istri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka berarti ia ridha dengan keadaan istri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

---

<sup>15</sup>Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhshiyah*, (Kaheerah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), Cet. Ke- 3, hal. 236-238.

Adapun kemungkinan nusyuz yang dilakukan oleh suami, dijelaskan oleh Allah dalam surah an-Nisa' ayat 128 yaitu "jika istri khawatir suaminya menyeleweng (nusyuz) atau mengabaikannya, maka tidak salah bagi mereka untuk mengadakan satu perdamaian dan perdamaian itu adalah lebih baik". Dari gambaran surah an-Nisa' ayat 128 dan dua hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dapat diambil sebuah pengertian bahwa konsekuensi nusyuz yang dilakukan oleh suami tidak sampai pada gugurnya hak suami atau bebasnya kewajiban istri terhadap suaminya. Malah sebaliknya, suami yang dibebaskan dari kewajibannya terhadap istri jika ada izin dari istri dalam kesepakatan damai yang mereka buat. Artinya, seorang istri tetap berkewajiban melayani suaminya secara baik, sekalipun suaminya itu telah nusyuz. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 128, bahwa ketika istri khawatir suaminya nusyuz, maka diharapkan kepada suami-istri itu untuk melakukan perdamaian demi memelihara keutuhan rumah tangga.

Bentuk perdamaian seperti yang tertera dalam surah an-Nisa' ayat 128 dapat berupa keizinan dari pihak istri dengan membolehkan suaminya mengawini perempuan lain serta membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah dan giliran, asalkan suami tetap tidak mentalaknya. Sebagaimana tergambar dalam hadis dari Aisyah yang diriwayatkan Bukhari. Hal ini terlihat juga dalam hadis kedua (riwayat Abu Daud) diceritakan tentang istri Rasulullah saw yang bernama Saudah binti Zam'ah ketika telah usia sudah tua, ia khawatir Rasulullah saw mentalaknya, maka ia membuat sebuah kesepakatan damai dengan Rasulullah saw, yaitu memberi hak gilirannya kepada Aisyah dan Rasulullah saw menerimanya.

Timbul pertanyaan, apakah nusyuz yang dimaksud dalam surah an-Nisa' ayat 128 adalah kelalaian suami dalam melaksanakan kewajiban atau bukan? Dalam buku *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, nusyuz yang dilakukan oleh suami dapat terjadi berbentuk perkataan maupun perbuatan, antara lain sebagai berikut:

1. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada istrinya.
2. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri.
3. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
4. Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Menurut asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan nusyuz suami kepada istri adalah sikap suami membenci istri.<sup>17</sup> Menurut an-Nawawy, bentuk nusyuz suami adalah sikap suami yang meninggalkan dan membenci istrinya, sedangkan bentuk

---

<sup>16</sup>Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hal. 118.

<sup>17</sup>Asy-Syafi'i, *al-Um*, Jld. 5, hal. 172.

nusyuz istri adalah sikap durhaka istri terhadap suaminya.<sup>18</sup> Adapun tanda-tanda nusyuz suami terhadap istri antara lain suami berbicara kasar kepada istrinya, atau tidak mengajaknya ke tempat tidur, dan sikap-sikap lainnya yang semakna dengan itu.<sup>19</sup>

Apabila telah nyata nusyuz suami terhadap istrinya, menurut asy-Syafi'i, halal hukumnya bagi suami untuk meninggalkan kewajibannya seperti meninggalkan sebahagian giliran atau seluruhnya, selama istri berbaik hati kepadanya dengan tidak menceraikannya. Bila istri menarik kembali keputusannya itu, maka tidak halal lagi bagi suami meninggalkan kewajibannya. Ketika itu, suami wajib bersikap adil terhadap istri-istrinya atau menceraikannya.<sup>20</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh an-Nawawy, bahwa tidak mengapa bagi suami yang bersikap nusyuz tersebut untuk meninggalkan sebahagian dari hak-hak istrinya, seperti nafkah, pakaian dan pembagian giliran. Dalam hal ini, an-Nawawy tidak menjelaskan apakah kebolehan itu harus dengan keizinan istri atau tidak. Namun an-Nawawy menyandarkan pendapatnya itu kepada firman Allah surah an-Nisa' ayat 128. Ini menunjukkan bahwa sekalipun an-Nawawy tidak menjelaskan tentang ada atau tidaknya keizinan dari istri, tetapi berdasarkan surah an-Nisa' ayat 128, kebolehan suami meninggalkan kewajibannya itu adalah setelah ada kesepakatan perdamaian dengan istrinya. Ini artinya kebolehan suami meninggalkan kewajibannya terhadap istri apabila istri mengizinkannya dalam kesepakatan yang mereka buat bersama.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas, secara lahiriyah nampaknya ada sikap diskriminatif dalam fikih tentang kedudukan suami terhadap istri dalam masalah nusyuz. Bagi seorang istri yang melakukan nusyuz, dibolehkan bagi suami memukulnya jika setelah dinasehati dan ditinggalkannya, tetapi tidak berubah. Di samping itu, dibolehkan bagi suami meninggalkan kewajiban dari memberi nafkah dan lain-lain. Sebaliknya, apabila suami melakukan nusyuz, maka istri tetap berkewajiban melayani suaminya secara baik, malahan suami boleh meninggalkan kewajibannya terhadap istri, jika istri mengizinkannya, karena istri takut diceraikan oleh suaminya.

Menurut an-Nawawy, posisi lebih diberikan kepada suami dibandingkan istri dalam kehidupan rumah tangga, karena suami memiliki tujuh kelebihan dari istri, yaitu:

1. Sahnya aqad nikah tergantung kepada suami.
2. Dibolehkan bagi suami memukul istrinya yang nusyuz.

---

<sup>18</sup>Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld. 16, Daar al-Fikr, T.tp, t.t, hal. 445.

<sup>19</sup>Al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld. 16, hal. 452.

<sup>20</sup>Asy-Syafi'i, *al-Um*, Jld. 5, hal. 172.

<sup>21</sup>Al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld. 16, hal. 451-452.

3. Wajib bagi istri menuruti keinginan suami ketika diajak ke tempat tidur, tetapi tidak sebaliknya.
4. Suami boleh melarang istrinya keluar rumah, tetapi tidak sebaliknya.
5. Suami mendapat setengah bagian harta warisan istrinya.
6. Jika suami menuduh istrinya berzina, maka jatuh haknya dengan *lian*, dan tidak sebaliknya.
7. Berkumpulnya pada keduanya dalam kelezatan *watha`*, tetapi hanya kepada suami diwajibkan memberi mahar, nafkah, pakaian dan lain-lain.<sup>22</sup>

Karena kelebihan yang dimiliki oleh suami sebagaimana tersebut di atas, ditambah lagi dengan kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga (surah an-Nisa' 34), maka kepada suami diberi dispensasi tetap memperoleh haknya dari istri, sekalipun suami itu telah nusyuz terhadap istrinya. Nusyuz suami dalam pengertian kebencian suami terhadap istri menyebabkan suami enggan melaksanakan kewajibannya, dapat dibenarkan oleh nash selama ada keizinan dari istri. Tetapi jika istri tidak memberikan izin, maka suami tetap harus memenuhi kewajibannya atau menceraikannya. Apabila suami tidak mau melaksanakan kewajibannya dan tidak mau menceraikannya, maka istri yang merasa tersiksa itu dapat mengajukan *fasakh* kepada hakim untuk mengakhiri perkawinan mereka.

Adapun kalau kebencian itu timbul dari istri, sehingga istri merasa enggan melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka istri itu telah digolongkan kepada nusyuz (*durhaka*), dan suami dapat mengambil tindakan untuk menasehatinya, meninggalkannya dan memukulnya serta tidak memberi hak-hak istri secara *ma'ruf*. Ketika itu, jika istri keberatan dengan tindakan suaminya itu, istri tersebut dapat menebus dirinya untuk dibebaskan dengan jalan *khulu`*.

Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa dalam pandangan fikih, suami mempunyai kedudukan lebih dibandingkan istri. Kedudukan lebih itu tidak saja dari segi kepemimpinan dalam rumah tangga, tetapi meliputi hampir keseluruhan aspek kehidupan dalam keluarga seperti dalam masalah talak dan nusyuz.

## **Kesimpulan**

Perkawinan merupakan sunnatullah yang disyari'atkan kepada umat manusia dalam rangka melestarikan kehidupannya di dunia dan untuk mewujudkan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu hanya akan terwujud, jika suami-istri hidup rukun dan damai dalam keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk terwujudnya keluarga bahagia itu, suami-istri perlu memahami dan melaksanakan tugas masing-masing sebagai suatu kewajiban untuk memenuhi hak pasangannya. Apabila salah satu pihak melakukan penyelewengan atau pengingkaran terhadap kewajibannya, maka akan terjadilah kehancuran (*broken home*).

---

<sup>22</sup>Al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld. 16, hal. 450.

Seorang istri yang menyeleweng dan tidak mau taat kepada suaminya disebut nusyuz. Dalam berbagai kitab fikih dijelaskan bahwa nusyuz istri itu adalah sikap durhaka atau pembangkangan terhadap perintah suami. Hal ini telah disepakati oleh jumbuh ulama. Menurut jumbuh, bagi istri yang nusyuz tersebut tidak ada hak menerima nafkah dari suaminya. Adapun penyelewengan suami terhadap istri, tidak ada penjelasan yang kongkrit dalam kitab-kitab fikih, apakah dapat dikategorikan kepada nusyuz atau tidak. Dalam surah an-Nisa' ayat 128 ada tercantum bahwa nusyuz itu mungkin saja dilakukan oleh suami. Asy-Syafi'i memberikan penjelasan bahwa maksud dari nusyuz suami itu adalah sikap suami yang membenci istrinya. Hal ini juga dikemukakan oleh an-Nawawy, bahwa yang dimaksud dengan nusyuz suami adalah tindakan suami yang meninggalkan dan membenci istrinya. Namun akibat nusyuz suami itu tidak menggugurkan kewajiban istri untuk mentaatinya. Bahkan jika istri khawatir suaminya akan menceraikannya, maka mereka dapat membuat kesepakatan damai dengan membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah dan hak gilirannya kepada istri yang lain. Ini menunjukkan kepada kuatnya posisi suami dalam rumah tangga menurut pandangan ulama fikih.

#### **Daftar Pusaka**

- Abdullah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i, *Fat-hul Qarib*, Terj. H. Abubakar Muhammad, Karya Abditama, Surabaya, 1995.
- Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, Pustaka al-Kautsar, t.tp, t.t.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Um*, Jld. 5, T.p, T.tp, t.t.
- Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz. I, Cet. I, Dar al-Fikr, t.tp, 1992.
- Abi Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, Jld. 10, Dar al-Fikr, t.tp, t.t..
- Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld. 16, Dar al-Fikr, T.tp, t.t.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld. I, Dar al-Fikr, Bairut – Libanon, 1994.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. 7, Thaha Putra, Semarang, t.t.
- , *Shahih Bukhari*, Jld. IV, Cet. Ke-5, Klang Book Center, Selangor, Malaysia, 1997.
- Al-Qurthubi: *al-Jami`i li Ahkam al-Qur`an*, , Tc., Jilid 4, Cairo: tnp.,1936.
- Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Jld. 2, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.t.
- K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Edisi Kedua, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2003
- Kementerian Agama, *Syaamil al-Qur`an; Miracle The Reference*, Cet. I, Sygma, Bandung, 2010.

**Khairuddin & Abdul Jalil Salam, *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)***

Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, Cet. Ke- 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993.

Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, Cet. Ke- 3, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Islam*, Pustaka Islam, Jakarta, 1962.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 9,Cet. Ke-4, Beirut:Dar al Fikr, 1997.